
PERANAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)* PT. LOMBOK ENERGY DYNAMICS DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA DI DESA PADAK GUAR KECAMATAN SEMBELIA KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Tarmizi

*Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani
e-mail : tarmizi.padakguar@gmail.com*

Info Artikel

Sejarah Artikel :
Diterima 22 April 2021
Disetujui 02 Mei 2021
Publikasi Mei 2021

Keyword :

*Corporate Social
Responsibility,
PT. Lombok Energy Dynamics,
Padak Guar Village*

Abstract

The purpose of this research is to find out how the regulation of the implementation of Corporate Social Responsibility according to statutory regulations, and to know the synergy of village government and companies in implementing and maximizing the function of Corporate Social Responsibility for the development and empowerment of the people of Padak Guar Village. The type of research used in this research is juridical empirical. The data were obtained directly by the researchers themselves in the field at PT Lombok Energy Dynamics in Padak Guar Village, Sembelia District, East Lombok Regency and the problem approaches used in this study were the conceptual approach, statute approach, and case approach. The results of research on the implementation of Corporate Social Responsibility according to statutory regulations are not maximally implemented by the company because the company has just started or been operationalized for about 3 (three) years.

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Bagaimana regulasi pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)* menurut peraturan perundang-undangan dan mengetahui Sinergisitas Pemerintah Desa dan perusahaan dalam mengimplementasi dan memaksimalkan fungsi CSR untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa Padak Guar. Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis (normatif) empiris. Data diperoleh langsung oleh peneliti sendiri di lapangan baik di PT Lombok Energy Dynamics di Desa Padak Guar, Kecamatan Sembelia, Kabupaten Lombok Timur serta ma pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan peraturan perundang-undangan (*statuta approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Hasil penelitian pelaksanaan CSR menurut peraturan perundang-undangan adalah belum maksimal dilaksanakan oleh Perusahaan dikarenakan perusahaan tersebut baru mulai dilaksanakan atau dioperasikan sekitar 3 (tiga) tahun.

Alamat Korespondensi :

Jalan Raya Mataram – Labuhan Lombok KM. 50,
Selong 83612, Lombok Timur – NTB, Indonesia,
Telefax. (0376) 631621, e-Mail : juridica@ugr.ac.id

©2021 Universitas Gunung Rinjani

open access at: <https://juridica.ugr.ac.id/index.php/juridica>

DOI: <https://doi.org/10.46601/juridica.v2i2.188>

A. PENDAHULUAN

Setiap manusia mempunyai kepentingan dan kepentingan adalah suatu tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi. Setiap manusia adalah mendukung atau penyandang kepentingan. Manusia dalam hidupnya dikelilingi berbagai macam bahaya yang mengancam kepentingannya, sehingga sering sekali menyebabkan kepentingannya atau keinginannya tidak tercapai. Manusia menginginkan agar kepentingan-kepentingannya terlindungi dari bahaya yang mengancamnya.¹

Kaidah sosial pada hakekatnya merupakan perumusan suatu pandangan mengenai perilaku atau sikap yang seyogyanya dilakukan atau yang seyogyanya tidak dilakukan, yang dilarang dijalankan atau dianjurkan untuk dijalankan. Dengan kaedah sosial ini hendak dicegah gangguan-gangguan kepentingan manusia, akan diharapkan terlindungi kepentingan-kepentingan manusia. Kaedah sosial ini ada yang berbentuk tertulis ada pula yang lisan yang merupakan kebiasaan yang diteruskan dari generasi ke generasi.²

Bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokrasi, sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemeliharaan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.³ Sesuai dengan amanat Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa memiliki kewenangan untuk melaksanakan pembangunan desa. Kegiatan pembangunan Desa tersebut meliputi empat bidang yaitu, penyelenggaraan pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan masyarakat Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Di sisi lain, adanya peraturan undang-undang yang mengamanatkan kepada setiap

perusahaan baik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun swasta untuk menyisihkan sebagian keuntungan yang diperoleh untuk melakukan kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) menyebabkan perusahaan-perusahaan tersebut mengalokasikan anggaran yang relatif besar untuk membiayai pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* (CSR). Namun sayangnya, besarnya anggaran keuangan yang telah dialokasikan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk melaksanakan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) belum bisa memberikan manfaat yang optimal bagi kemandirian dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Corporate Social Responsibility (CSR) telah menjadi sebuah kewajiban bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia yang sedang menjalankan usahanya, namun belum ada satu defenisi tunggal dari CSR yang dapat diterima. Secara etimologis CSR dapat diartikan sebagai tanggung jawab sosial perusahaan atau korporasi. *Corporate Social Responsibility* (CSR) lahir dari desakan masyarakat atas perilaku perusahaan yang cenderung mengabaikan tanggung jawab sosialnya, seperti perusakan lingkungan, eksploitasi sumberdaya alam, "ngempelang" pajak, menindas buruh, dan lain-lain. Kebanyakan perusahaan cenderung membuat jarak dengan masyarakat sekitar, program *community development* biasanya hanya bersifat *charity* seperti memberi sumbangan, santunan, dan bagi-bagi sembako. Dengan konsep *charity*, kepastian dan akses masyarakat tidak beranjak dari kondisi semula, tetapi tetap marginal, akibatnya tidak bisa memutus rantai kemiskinan dan bahkan benang kusut dibidang pendidikan.⁴

CSR kini jadi frasa yang semakin populer dan marak diterapkan perusahaan di berbagai belahan dunia. Di Indonesia, konsep CSR semakin menguat terutama setelah dinyatakan dengan tegas dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, serta Peraturan Daeran Provinsi Nusa Tenggara

¹ Sudikno Martokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* cetakan ketiga (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2007), hlm. 1.

² *Ibid.*, hlm. 4.

³ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

⁴ Mulhadi, *Hukum Perusahaan Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia* cetakan kedua (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017), hal. 117-118

Barat Nomor 6 tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan.

Sehubungan dengan adanya ketentuan dalam pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang mengatur mengenai *Corporate Social Responsibility* (CSR) ternyata telah menimbulkan dua pandangan yang saling berlawanan antara yang memujikan atas kebijakan tersebut dan yang mengkritiknya karena dipandang memberatkan dunia usaha.⁵

Adapun dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, penjelasan konsep CSR terdapat dalam Pasal 15 huruf b, menyatakan: "Setiap penanam modal berkewajiban: a. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik b. Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan". Adapun penjelasan dari Pasal 15 huruf b Undang-Undang No 25 tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Yang dimaksud dengan tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

Dalam tingkat daerah, Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan salah satu Provinsi yang mempunyai Peraturan Daerah tentang CSR, yaitu Perda Nomor 6 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan. Maksud dan Tujuan dari Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No 6 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan ini adalah untuk menjamin adanya kepastian hukum dan menjadi pedoman bagi pemangku kepentingan (Pemerintah Daerah, Perusahaan, Dan Masyarakat) dalam melaksanakan program TJSLP (Tanggung

Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan) yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar internasional.⁶

Beberapa tahun terakhir ini memperlihatkan bahwa perusahaan yang telah melaksanakan CSR sebagai sebuah program yang wajib diimplementasikan. Namun berdasarkan Hasil pengamatan Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat, sejauh ini masih banyak perusahaan yang belum merealisasikan dana CSR secara rutin setiap tahun anggaran. Rendahnya kesadaran Perusahaan dalam menerapkan kegiatan CSR menjadi hal yang sangat penting untuk dikaji. Di NTB, ada beberapa perusahaan yang bergerak di bidang-bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam.

Hal itu karena sebagian besar program *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia masih bersifat karitatif, yang miskin unsur pemberdayaan. Bagaimana dengan PT Lombok Energy Dynamics, apakah telah melakukan pemberdayaan tersebut.

Untuk memperjelas agar permasalahan yang ada nantinya dapat dibahas lebih terarah dan sesuai dengan sasaran yang di harapkan maka penting bagi penulis dalam menyusun suatu perumusan masalah. Adapun perumusan masalah sebagai berikut: Apa saja regulasi pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) menurut peraturan perundang-undangan? dan bagaimana implementasi dan memaksimalkan fungsi *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa Padak Guar?.

B. METODELOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, Penelitian yuridis empiris yaitu cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah di dalam penelitian ini dengan melakukan pengumpulan dan pengolahan

⁵ M. Arief Amrullah, *Ketentuan dan Mekanisme Pertanggung Jawaban Pidana Korupsi*, Makalah Seminar Nasional tentang *Tanggung Jawab Sisial Perusahaan Corporate Social Responsibility* (CSR), diselenggarakan oleh PUSHAM-UII Yogyakarta Bekerja sama Dengan Norwegin Centre For Human Rights, University of Oslo, Nerway, Hotel Yogyakarta Plaza, Yogyakarta, 6-8 Mei 2008, hal. 7.

⁶ Pasal 2 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No 6 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan.

terhadap data primer (wawancara) terlebih dahulu untuk kemudian dilakukan analisis berdasarkan data sekunder (peraturan perundang-undangan dan lain-lain).⁷ Analisis data primer yang dimaksud adalah analisis terhadap data yang diperoleh langsung oleh peneliti sendiri di lapangan baik di PT Lombok Energy Dynamics di Desa Padak Guar, Kecamatan Sembelia, Kabupaten Lombok Timur serta masyarakat yang dijadikan lokasi dalam penelitian ini. Sedangkan yang dimaksud dengan analisis data sekunder adalah analisis terhadap peraturan perundang-undangan, kepustakaan serta dokumentasi hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

Dengan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, maka pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus.⁸ Dimaksud dari pendekatan konseptual adalah suatu pendekatan untuk mengkaji dan menganalisis kerangka pikir atau kerangka konseptual maupun landasan teoritis sesuai dengan tujuan penelitian ini yakni menganalisis peranan *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT Lombok Energy Dynamics pembangunan masyarakat desa di Desa Padak Guar, Kecamatan Sembelia, Kabupaten Lombok Timur.

Adapun yang dimaksud dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statuta approach*) yaitu suatu pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini. Sedangkan yang dimaksud dengan pendekatan kasus (*case approach*) adalah suatu pendekatan dengan mengkaji dan mengevaluasi beberapa produk hukum yang dimiliki oleh PT Lombok Energy Dynamics di Desa Padak Guar, Kecamatan Sembelia, Kabupaten Lombok Timur. Di samping itu, pendekatan kasus ini juga dilakukan dengan cara menganalisis praktek-praktek penyelenggaraan pelayanan publik

pemerintahan Desa Padak Guar, Kecamatan Sembelia, Kabupaten Lombok Timur.

Penelitian ini menggunakan dua sumber data pendukung yaitu data primer dan data sekunder. Data primer di dapat dengan cara wawancara, yang bertujuan untuk mengetahui berbagai pendapat bagaimana praktik tanggung jawab sosial perseroan PT. Lombok Energy Dynamics. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan beberapa perseroan.⁹ Dalam penelitian ini digunakan data sekunder yang terdiri atas: Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat, yang terdiri atas peraturan perundang-undangan. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang membahas bahan hukum primer, antara lain dari jurnal, buku-buku hukum dan dokumen-dokumen lain yang terkait dengan tanggung jawab sosial perseroan. Serta bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang dapat menjelaskan bahan hukum Primer dan bahan hukum Sekunder, seperti: kamus hukum.¹⁰

Teknik Pengumpulan Data dan Bahan Hukum dengan metode wawancara yaitu cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Wawancara merupakan suatu proses intraksi dan komunikasi. Hasil wawancara ditentukan oleh beberapa factor yang berintraksi dan memengaruhi arus informasi. Kedua metode dokumentasi, metode ini merupakan cara pengumpulan data dengan cara membaca, mempelajari, mengkaji, membuat catatan yang diperlukan dan hal-hal lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.¹¹

Analisis data adalah sebuah proses yang mengatur urutan data, yang mengorganisasikannya kedalam suatu pola,

⁹ Ronald Dworking, *Legal Research* (Daedalus Spring, 1973), hlm. 250.

¹⁰ Fahmi, *Pergeseran Tanggung Jawab Sosial Perseroan dari Tanggung Jawab Moral Ke-Tanggung Jawab Hukum*, (Yogyakarta: Ringkasan DISERTASI, 2015), hlm. 11-12.

¹¹ M.Holidi, *Epektipitas Peran Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Kajian Empiris Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perosedur Mediasi di Pengadilan (Setudi di Pengadilan Negeri Selong)*, SKRIPSI (Selong: SKRIPSI, 2015), hlm.52.

⁷ Soerjono Soekarto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan Kedelapan, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 1.

⁸ Johnny Ibrahim, *Teori, Metode dan Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hal. 246.

kategori dan kesatuan uraian dasar.¹² Data atau bahan yang diperoleh, baik data/bahan hukum primer maupun data/bahan hukum sekunder dapat diolah dan dianalisis secara kualitatif dan atau kuantitatif. Teknik analisis data kualitatif menurut Lexy J. Moleong yaitu dengan mengumpulkan data, mengkualifikasikan kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan menarik kesimpulan untuk menentukan hasil.¹³

Dalam analisis data di lapangan penulis akan menggunakan metode mode Miles dan Huberman. pada metode tersebut, model yang diperkenalkan yaitu ketika peneliti melakukan penelitian di lapangan maka dilakukan mulai pada saat pengumpulan data dan berlangsung setelah pengumpulan data dalam periode tertentu. Atau dengan kata lain menentukan waktu penelitian terlebih dahulu sebelum melakukan analisis data dan selama melakukan wawancara peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai.

C. PEMBAHASAN

1. Regulasi pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) menurut peraturan perundang-undangan.

Menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pengertian CSR dalam pasal 1 angka 3 menyebutkan tanggung jawab sosial lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan tersendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.¹⁴

Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-5/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, konsep CSR dapat dipahami dalam pasal 2 bahwa

menjadi kewajiban bagi BUMN baik perum maupun Persero untuk melaksanakannya.¹⁵

World Bussines Council for Sustainable Development mendefinisikan CSR sebagai komitmen bisnis untuk memberikan kontribusi pada pembangunan ekonomi berkelanjutan dengan memerhatikan pada karyawan dan keluarganya, masyarakat sekitar serta publik pada umumnya guna meningkatkan kualitas hidup mereka.¹⁶

Menurut Kotler CSR adalah komitmen korporasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar melalui kebijakan praktik bisnis dan pembinaan kontribusi sumberdaya korporasi.

Adapun dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, penjelasan konsep CSR terdapat dalam Pasal 15 huruf b, menyatakan, setiap penanam modal berkewajiban:

- a. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.¹⁷

Adapun penjelasan dari Pasal 15 huruf b Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Yang dimaksud dengan tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.¹⁸

Dalam tingkat daerah, Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan salah satu Provinsi yang mempunyai Peraturan Daerah tentang CSR, yaitu Perda Nomor 6 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan. Maksud dan Tujuan dari Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No 6 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan ini adalah untuk menjamin adanya kepastian hukum dan menjadi pedoman bagi pemangku kepentingan (Pemerintah Daerah,

¹² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Remaja Rosdakarya, Bandung 2002., hlm. 103.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

¹⁵ Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-5/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

¹⁸ *Ibid.*

Perusahaan, dan Masyarakat) dalam melaksanakan program TJSLP (Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan) yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan setandar internasional.¹⁹

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, Pasal 2 berbunyi; Setiap perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab social dan lingkungan. Pasal 3 ayat (1) berbunyi: tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 menjadi kewajiban bagi perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan / atau berkaitan dengan sumberdaya alam berdasarkan Undang-Undang. Ayat (2) kewajiban sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilaksanakan baik di dalam maupun di luar lingkungan.

Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, Perseroan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenai saksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁰

Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Saksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Peraturan perundang-undangan tersebut memberikan dorongan (*implua*) kepada penanggung jawab usaha yang tidak melaksanakan pelaksanaan pemerintah dengan dikenakn saksi denda atas setiap keterlambatan pelaksanaan saksi paksaan pemerintah.²¹

Yang dimaksud sanksi administratif denda adalah pembebanan kewajiban untuk melakukan pembayaran sejumlah uang tertentu kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan karena terlambat untuk melakukan paksaan pemerintah. Pengenaan denda terhadap keterlambatan melaksanakan paksaan-paksaan pemerintah tidak dilaksanakan sampai dilaksanakannya paksaan pemerintahan.²²

Dalam kepustakaan hukum administrasi, dikenal upaya penagihan dengan penerbitan surat paksa (*dwangbevel*). Surat paksa mempunyai kekuatan eksekutorial tanpa melalui putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, surat paksaan dapat dilaksanakan secara langsung bahkan disertai kewenangan untuk melakukan penyitaan barang milik pelanggar serta penjualannya/pelelangan untuk memenuhi kewajibannya pada negara.²³

Dalam penelitian diperoleh bahwa Iwan Harianto mengatakan bahwa:²⁴

"Pemerintah Desa Padak Guar sudah membuat kesepakatan terkait penerapan atau pemberlakuan CSR (Corporate Social Responsibility), Akan tetapi sampai saat ini masih belum terealisasi (terwujud) terkait masalah CSR (Corporate Social Responsibility) khususnya kepada pemerintah Desa Padak Guar ataupun terhadap masyarakat pada umumnya. Pemerintah Desa dan masrakat Desa Padak Guar sampai saat ini belum merasakan apapun seperti apa yang telah diamanahkan oleh Undang-Undang maupun peratuar daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pemerintah Desa sudah mengusulkan disetiap pertemuan-pertemuan antara perusahaan dengan Pemerintah Desa, pada saat pertemuan tersebut kami menyapaikan terkait CSR

¹⁹ Pasal 2 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No 6 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan.

²⁰ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

²¹ Petunjuk pelaksanaan penerapan saksi administratif dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. *Peraturan Menteri nomor 02 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Saksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.*

²² Bachrul Amiq, *Penerapan Sanksi Administrasi Dalam Hukum Lingkungan* (Yogyakarta: Laksbang Mediatama Yogyakarta 2013), hlm. 69.

²³ M. Hadjino Philipus, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduciont to the Indonesia Administrative Law)*, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Prees 1993) hlm. 257.

²⁴ Hasil wawancara dengan Iwan Harianto, selaku Sekretaris Desa (Sekdes) di Desa Padak Guar, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, pada tanggal 26 agustus 2020.

(Corporate Social Responsibility), tapi dari pihak perusahaan terkait masih banyaknya kendala sehingga perusahaan sampai saat ini belum melaksanakan apa yang sudah diatur dalam perundang-undangan. Pemerintah Desa terus menerus mendesak perusahaan untuk segera menjalankan peraturan perundang-undangan maupun peraturan lainnya mengenai CSR (Corporate Social Responsibility) itu sendiri. Pemerintah juga sudah melakukan teguran lisan maupun tulisan terhadap perusahaan agar supaya segera melaksanakan CSR (Corporate Social Responsibility) sesuai perundang-undangan yang berlaku dan bahkan Pemerintah Desa sudah mengirimkan surat yang tembusannya dikirim langsung keperemindah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat”.

Dalam penelitian diperoleh dari Ahlan selaku Kepala Dusun mengatakan bahwa:²⁵

"bahwa perusahaan sudah melakukan atau menerapkan CSR (Corporate Social Responsibility), akan tetapi belum sesuai seperti apa yang di berikan terhadap masyarakat, Sehingga masyarakat masih memandang itu belum seberapa jika dibandingkan dengan nilai besaran pendapatan perusahaan yang sedang berjalan pada saat ini. Jadi, CSR (Corporate Social Responsibility) itu merupakan kewajiban bagi perusahaan untuk menjelaskan berapa proses dana yang di berikan kepada Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa Padak Guar untuk dana CSR sesuai apa yang telah di amanahkan oleh undang-undang itu sendiri. Pernah terdengar langsung dari perusahaan itu sendiri, bahwa perusahaan pernah melakukan sosialisai mengenai CSR salah satu contoh misalnya, perusahaan pernah menjanjikan kepada masyarakat akan membelikan Mobil Ambulance untuk masyarakat. Tetapi pada kenyataannya itu dilakukan hanya di dalam perusahaan saja tidak untuk masyarakat Desa Padak Guar”.

Harapan Ahlan sebagaimana yang terurai diatas kepada perusahaan PT. Lombok Energy Dynamics, supaya apa yang pernah dijanjikan kepada masyarakat Desa Padak Guar untuk dapat dilaksanakan kepada masyarakat karena pemberdayaan masyarakat sudah menjadi tanggung jawab social perusahaan tersebut ketika menjalankan aktifitas usahanya di wilayah tersebut. Pendapat senada juga disampaikan oleh M. Ali Irfan Junaidi, S. Pd selaku Kepala Dusun Padak Selatan dalam wawancara yang penulis lakukan dengan mengatakan:²⁶

"Bahwa sebelum perusahaan didirikan, pihak perusahaan sudah mensosialisasikan peraturan perundang-undangan maupun peraturan-peraturan lainnya kepada warga masyarakat mengenai (CSR) Corporate Social Responsibility. Sehingga setelah masyarakat mengetahui peraturan-peraturan tersebut sampai saat ini menjadi bahan pertanyaan yang sering di lontarkan kepada kami selaku Kepala Dusun Padak Selatan, terkait pengimplementasian penerapan-peraturan yang sudah tersebut, karena masyarakat bertanya mana yang dijanjikan oleh perusahaan yang dulu pernah disosialisasikan sebelumnya, demikian setiap kali pertanyaan warga masyarakat pada kami”.

Sedangkan Milasih, S. Pd²⁷ yang merupakan pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) di desa Padak Guar juga menyampaikan hal yang sama dengan bertanya soal CSR tersebut, dalam wawancara yang dilakukan pada pokoknya menerangkan:

"Bahwa kalau menurut saya perusahaan belum maksimal menerapkan CSR (Corporate Social Responsibility) berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, baik Peraturan Daerah Propinsi

²⁵ Hasil wawancara dengan Ahlan, selaku kepala Dusun Padak Guar, Desa Padak Guar, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, pada tanggal 26 agustus 2020.

²⁶ Hasil wawancara dengan M. Ali Irfan Junaidi, S.Pd, selaku kepala Dusun Padak Selatan, Desa Padak Guar, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, pada tanggal 26 agustus 2020.

²⁷ Hasil wawancara dengan Milasih, S.Pd, selaku Pelaku Usaha UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) atau selaku warga masyarakat, Desa Padak Guar, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, pada tanggal 30 agustus 2020.

Nusa Tenggara Barat maupun peraturan peraturan lainnya. Kenapa saya mengatakan demikian, karena jika saya melihat pada tahun yang sudah lewat perusahaan tidak pernah memperdayakan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah), janji perusahaan belum maksimal menerapkan CSR (Corporate Social Responsibility) sesuai apa yang sudah diatur dalam perundang-undangan dan bahkan hadirnya perusahaan yang katanya akan meningkatkan ekonomi masyarakat dalam kenyataannya belum nyata ada untuk kesejahteraan masyarakat”.

Sebagian besar yang penulis wawancarai dalam penelitian ini sudah mengetahui perundang-undangan maupun Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang aturan mengatur tentang CSR (*Corporate Social Responsibility*) atau tanggungjawab social perusahaan, hal ini disampaikan oleh B. Setiawan Rriwahyudi, selaku Manager PT (Perseroan Terbatas) Lombok Energi Dinamict, dalam sesi wawancara dengan penulis ketika penelitian ini dilakukan yang pada pokoknya menerangkan:²⁸

"Bahwa intinya kami sudah melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan maupun Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang isinya mengatur tentang CSR (Corporate Social Responsibility), pada masyarakat Desa Padak Guar. Perusahaan sudah menerapkan CSR (Corporate Social Responsibility) tetapi belum semaksimal seperti apa yang telah di atur di dalam peraturan perundang-undangan ataupun peraturan lainnya, dikarenakan perusahaan ini baru berjalan 3 (tiga) tahun, Kami juga dari perusahaan pernah meminta kepada pemerintah Desa Padak Guar untuk memberikan masukan kepada perusahaan apa saja yang diperlukan di Desa tersebut sehingga CSR (Corporate Social Responsibility) itu tepat sasaran. Kami mengakui memang benar pada saat ini perusahaan masih

membantu dibidang sosial saja. Kalau untuk yang lain kemungkinan dari manajemen perusahaan kegiatannya akan dirapatkan tiap tahun dan bantuan CSR (Corporate Social Responsibility) akan diberikan tiap tahun. Pada intinya untuk saat ini sementara waktu kami dari perusahaan masih program yang terbanyak hanyalah bergerak dibidang sosial. Untuk program lingkungan dari perusahaan masih mengkaji serta meminta pendapat dari Pemerintah Desa Padak Guar terlebih dahulu supaya program tersebut tepat sasaran seperti apa yang saya katakan tadi. Untuk mengatasi ini semua ini perlu kerjasama dengan pemeritah Desa, seperti pembuangan limbah dan lainnya sebagainya itu perlu kita minta pendapat pemerintah Desa. Alasan perusahaan belum melaksanakan sepenuhnya peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya dikarenakan perusahaan ini baru berjalan 3 (tiga) taun berjalan, kecuali perusahaan ini sudah lama bergerak maka semua peraturan tersebut pasti kita akan kita laksanakan, pada saat ini kita masih dalam pengkajian terlebih dahulu, yang terpenting bagi kami di perusahaan bergerak di bidang sosial terlebih dahulu dan pada akhirnya semua program CSR kami akan laksanakan”.

Program CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan yang merupakan bagian dari pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk memberikan daya (empowerment) atau penguatan (strengthening) kepada masyarakat. Pemberdayaan masyarakat juga diartikan sebagai kemampuan individu yang bersenyawa dengan masyarakat dalam membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan sehingga bertujuan untuk menemukan alternatif-alternatif baru dalam masyarakat. Menurut Suharto²⁹, pemberdayaan masyarakat juga dimaknai sebagai sebuah proses dan tujuan dengan proses sebagai berikut: Pertama, Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kelompok lemah

²⁸ Hasil wawancara dengan B. Setyawan Triwahyuni, selaku Manager PT (Perseroan Terbatas) Lombok Energi Dinamict, bertempat di kantor perusahaan di Desa Padak Guar, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, pada tanggal 30 Agustus 2020.

²⁹ Suharto, Edi. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*. (Bandung: PT. Refika Aditama, 2005), Hlm. 60.

dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Dan kedua, Sebagai tujuan, pemberdayaan menunjuk pada keadaan yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial seperti kepercayaan diri, menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

2. Pelaksanaan fungsi *Corporate Social Responsibility (CSR)* untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa Padak Guar.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa memiliki kewenangan untuk melaksanakan pembangunan desa. Kegiatan pembangunan Desa tersebut meliputi empat bidang yaitu, penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.³⁰

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 47 ayat (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan dan/atau kesehatan dan keselamatan manusia wajib melakukan analisis resiko lingkungan hidup. (2) Analisis risiko lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Meliputi: a. pengkajian resiko; b. pengelolaan resiko; dan/atau c. komunikasi resiko. (3) ketentuan lebih lanjut mengenai analisis resiko lingkungan hidup diatur dalam Peraturan Pemerintah.³¹

Berdasarkan Pasal 10 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan, Ayat (1) Program

TJSLP (Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan) meliputi:³²

- a. bina lingkungan dan sosial;
- b. kemitraan usaha mikro, kecil, dan koperasi; dan
- c. program langsung pada masyarakat.

Ayat (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan ditumbuhkembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, meningkatkan kekuatan ekonomi masyarakat, memperkuat keberlangsungan berusaha para pelaku dunia usaha dan memelihara fungsi-fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Pasal 11 Program bina lingkungan dan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a merupakan program yang bertujuan mempertahankan fungsi-fungsi lingkungan hidup dan pengelolaannya serta memberi bantuan langsung kepada masyarakat yang berada dalam wilayah sasaran.

Pasal 12 ayat (1) Program kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b merupakan program untuk menumbuhkan, membina dan meningkatkan kemandirian berusaha masyarakat di wilayah sasaran.

Ayat (2) Dalam program kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek-aspek kegiatan:

- a. penelitian dan pengkajian kebutuhan;
- b. penguatan kelembagaan sosial-ekonomi masyarakat;
- c. pelatihan dan pendampingan berwirausaha;
- d. pelatihan fungsi-fungsi manajemen dan tata kelola keuangan;
- e. pelatihan pengembangan usaha seperti peningkatan mutu produk dan desain, kemasan, pemasaran, jejaring kerjasama dan peningkatan klasifikasi perusahaan;
- f. meningkatkan kemampuan manajemen dan produktifitas; dan
- g. mendorong tumbuhnya inovasi dan kreatifitas.

Pasal 13 Program yang secara langsung

³⁰ Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

³¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

³² PERDA (Peraturan Daerah) Nusa Tenggara Barat (NTB) Nomor 6 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan.

ditujukan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c dapat berupa:

- a. hibah yang dapat diberikan oleh Perseroan kepada masyarakat yang membutuhkan yang besarnya sesuai dengan kewajaran dan kepatutan;
- b. penghargaan berupa beasiswa kepada karyawan atau warga masyarakat yang berkemampuan secara akademis namun tidak mampu membiayai pendidikan;
- c. subsidi, berupa penyediaan pembiayaan untuk proyek-proyek pengembangan masyarakat, penyelenggaraan fasilitas umum atau bantuan modal usaha skala mikro dan kecil;
- d. bantuan sosial, berupa bantuan dalam bentuk uang, barang maupun jasa kepada panti-panti sosial/jompo, para korban bencana dan para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS);
- e. pelayanan sosial, berupa layanan pendidikan, kesehatan, olah raga dan santunan pekerja sosial; dan
- f. perlindungan sosial, berupa pemberian kesempatan kerja bagi para atlet nasional/daerah yang sudah purna bakti dan bagi penyandang cacat yang mempunyai kemampuan khusus.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, Pasal 5 ayat (1) berbunyi; perseroan yang menjalankan kegiatan usaha dibidang dan/ atau berkaitan dengan sumberdaya alam, dalam menyusun dan menetapkan rencana kegiatan dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) harus memperhatikan kepatutan dan kewajiban. Ayat (2) berbunyi; realisasi anggaran untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilaksanakan oleh perusahaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan sebagai biaya perseroan.³³

Menurut Iwan Harianto selaku Sekertaris

Desa (Sekdes) di Desa Padak Guar mengatakan:³⁴

"Bahwa perusahaan dengan pemerintah desa belum sepenuhnya melaksanakan peran dan fungsi perusahaan dalam penerapan fungsi Corporate Social Responsibility (CSR) itu sendiri".

Jika kita melihat Perauran daerah misalnya, Berdasarkan Pasal 10 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan ada 3 hal yang harus di laksanakan oleh perusahaan antara lain:

- a. bina lingkungan dan sosial;
- b. kemitraan usaha mikro, kecil, dan koperasi; dan
- c. program langsung pada masyarakat.

Iwan Harianto kembali menegaskan, *"akan tetapi selama ini ketiga hal tersebut perusahaan sementara ini hanya menjalankan program langsung pada masyarakat yang sifatnya sosial, bantuan pembangunan tempat Ibadah (Masjid), dan kegiatan sosial yang sifatnya umum saja dan itu juga kami harus mengajukan proposal terlebih dahulu baru perusahaan dapat memberikan bantuan tersebut. Sehingga kami menyimpulkan bahwa jika kita merujuk dari pasal 11 sampai dengan pasal 13 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengenai sinergisitas antara perusahaan dengan pemerintah desa dalam menjalankan peran dan fungsi CSR belum sesuai peraturan yang ada dan belum maksimal dilaksanakan oleh perusahaan itu sendiri".*

Senada dengan Iwan Harianto, demikian juga Ahlan mengatakan:³⁵

"Bawa pendapat saya perusahaan belum sepenuhnya melaksanakan peran dan fungsi seperti apa yang telah di sebutkan dalam pasal 10 sampai dengan pasal 13 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat

³⁴ Hasil wawancara dengan Iwan Harianto, selaku Sekertaris Desa (Sekdes) di Desa Padak Guar, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, pada tanggal 26 agustus 2020.

³⁵ Hasil wawancara dengan Iwan Harianto, selaku Sekertaris Desa (Sekdes) di Desa Padak Guar, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, pada tanggal 26 agustus 2020.

³³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

implementasinya belum dilaksanakan secara maksimal oleh masyarakat Dusun Padak Guar, walaupun sudah dirasakan tetapi sebagian kecil dari apa yang sudah seharusnya”.

Sedangkan M. Ali Irfan Junaidi, S. Pd mengatakan:³⁶

“jika kita membahas Sinergisitas Pemerintah Desa dan perusahaan dalam pengimplementasian dan memaksimalkan fungsi Corporate Social Responsibility untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa Padak Guar. Sudah kami rasakan akan tetapi sifatnya dalam bentuk sumbangan proposal saja ketika kita minta bantuan yang sifatnya untuk umum seperti pembangunan sarana social lainnya kami selalu diarahkan untuk membuat Proposal terlebih dahulu. Melalui proposal tersebut dana bantuan dapat di realisasikan oleh perusahaan, akan tetapi menurut saya itu bukan bagian dari Corporate Social Responsibility (CSR) dan ini sifatnya bantuan biasa. kami sudah menanyakan bagian Humas maupun Manager Perusahaan mengenai Corporate Social Responsibility (CSR) itu sendiri bahwa yang dikeluarkan selama ini selalu dalam bentuk proposal tetapi yang kami harapkan adalah perusahaan betul-betul melaksanakan peraturan-peraturan yang ada serta perusahaan memiliki rumusan atau rancangan apasaja yang harus diselesaikan dalam jangka pertahunnya seperti apa yang telah diatur dalam pasal 10 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, agar suapanya Corporate Social Responsibility (CSR) terlaksana dengan baik sesuai harapan kita bersama. Sehingga kedepannya setelah ada rancangan dari perusahaan itu sendiri untuk kedepannya kami tidak perlu membuat proposal kembali”.

Dalam penelitian juga diperoleh bahwa

Milasih, S.P d menerangkan bahwa:³⁷

“Jika kita melihat sinergisitas pemerintah Desa dengan Prusahaan menurut saya sudah bersenergi dengan baik walaupun pada dasarnya perusahaan masih menjalankan peran dan fungsi perusahaan sebatas bergerak di bidang social saja, pada saat ini perusahaan belum pernah saya lihat menjalankan kegiatan dibidang pemberdayaan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) karna saya selaku ketua UMKM didusun padak belum pernah merasakan program tersebut seperti apa yang sudah di atur didalam peraturan Daerah Perovinsi Nusa Tenggara Barat. Dalam pemberdayaan lingkungan hidup misalnya perusahaan juga belum pernah melkukan program tersebut padahal kami selaku warga masyarakat sangat membutuhkan kegiatan pemberdayaan hidup tersebut yang mengakibatkan terjadinya kerusakan polusi dan ekosistem. Selama ini saya hanaya melihat program sosial yang bergerak dibidang keagamaan seperti, peringatan hari-hari besar islam (Hari Raya Idul Adha), itupun perusahaan ahanya memberikan satu masjid (tempat ibadah saja) berupa dan hewan kurban. Kami selaku kelompok UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) meminta kepada perusahaan untuk segera menjalankan apa yang sudah diperintahkan oleh peraturan yang berlaku seperti pemberdayana UMKM dan pemberdayaan lingkungan hidup serta program-program Corporate Social Responsibility (CSR) lainnya”.

Sementara dari internal perusahaan yang diwakilkan oleh B. Setiawan Triwahyuni menerangkan bahwa:³⁸

³⁷ Hasil wawancara dengan Milasih, S.Pd, selaku Pelaku Usaha UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) atau selaku warga masyarakat, Desa Padak Guar, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, pada tanggal 30 agustus 2020.

³⁸ Hasil wawancara dengan B. Setiawan Triwahyuni, selaku Manager PT (Perseroan Terbatas) Lombok Energi Dinamyct, bertempat di kantor perusahaan di Desa Padak Guar, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, pada tanggal 30 agustus 2020.

³⁶ Hasil wawancara dengan M. Ali Irfan Junaidi, S.Pd, selaku kepala Dusun Padak Selatan, Desa Padak Guar, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, pada tanggal 26 agustus 2020.

"Jika kita melihat sejauh mana sinergisitas Pemerintah Desa dengan Prusahaan sejak perusahaan ini berada di Desa Padak Guar, tentu saja pemerintah Desa dan Perusahaan bersinergi dalam menjalankan perogran CSR. Contohnya seperti, Perusahaan banyak memperkerjakan masyarakat Desa Padakguar. itu adalah bagian dari kesinambungan atau kerjasama yang baik antara Perusahaan dengan pemerintah Desa Padak Guar. Jadi, pada intinya kami dari Perusahaan selalu bergandeng tangan dengan pemerintah Desa untuk melaksanakan TJSLP (Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan) tersebut. Berdasarkan pasal Pasal 10 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan, ayat (1) Program TJSLP (Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan) tersebut yang mengatur tigahal antara lain, a. bina lingkungan dan sosial; b. kemitraan usaha mikro, kecil, dan koperasi; dan c. program langsung pada masyarakat. Kami dari perusaan sementara ini hanya bergerak di bidang bina lingkungan dan sosial saja. Perusahaan pada saat ini hanya fokus pada bina lingkungan dan sosial terlebih dahulu kemudian nantinya dibidang lingkungan dan kita bersama-sama mengkaji dengan pemerintah Desa apa yang perlu kita lakukan termasuk bina lingkungan, pembinaan kepada UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah), perograam langsung pada masyarakat. Untuk itu kedepannya kami wajib melaksanakan semua isi dari peraturan tersebut dan bekerja sama dengan Pemerintah. tidak hanya Perusahaan apalagi Desa Terdekat kami, untuk kita bersama-sama memikirkan lingkungan hidup. Kita dari prusahaan butuh masukan-masukan dari pemeritah Desa kami akan melibatkan pemeritah dalam hal CSR tersebut".

Program *corporate social responsibility* diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Melalui program *corporate social responsibility* sebuah perusahaan, perusahaan dapat memberikan pelayanan, bantuan bahkan pemberdayaan kepada masyarakat melalui tanggung jawab soial guna meningkatkan kualitas hidup dan tingkat kesejahteraan hidup masyarakat. Sehingga pada pelaksanaanya program *corporate social responsibility* diharapkan dapat meningkatkan dan menciptakan kemandirian pada masyarakat melalui program-program *corporate social responsibility* yang diusung oleh perusahaan. Oleh karena itu, tanggung jawab sosial perusahaan penting untuk dilaksanakan. CSR merupakan komitmen dunia usaha untuk terus menerus bertindak secara etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi, bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya sekaligus juga peningkatan kualitas komunitas lokal dan masyarakat secara luas (The World Bussiness Council for Sustainable Development diacu dalam Wibisono 2007).³⁹

D. KESIMPULAN

Regulasi pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) menurut peraturan perundang-undangan adalah belum maksimal dilaksanakan oleh Perusahaan dikarenakan perusahaan tersebut baru mulai dilaksanakan atau dioprasionalkan sekitar 3 (tiga) tahun. Sehingga perusahaan tersebut hanya mampu melaksanakan 30% saja dari 100% diantaranya program sosial yang sudah di atur oleh peraturan perundang-undangan pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pasal 15 huruf (b) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang tentang penanaman modal dan pasal 2 Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per 5/MBU/2002 Perogran Kemitraan BUMN Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

³⁹ Indrihastuti Rizkia Ramada, etl. *Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Bank Sampah*, Prociding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat, Bandung: Universitas Padjajaran, Vol. 7, No, 1 (April 2020), Hlm. 21-26

Sinergisitas Pemerintah Desa dan perusahaan dalam mengimplementasi dan memaksimalkan fungsi *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa Padak Guar adalah sudah bersinergi dalam melaksanakan atau menerapkan peraturan dan fungsi CSR sesuai peraturan perundang-undangan dan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, akan tetapi belum begitu maksimal atau sempurna dilakukan oleh perusahaan dikarenakan berbagai macam hal antaralain misalnya, perusahaan baru beroperasi sekitar 3 tahun, perusahaan masih dalam proses pengkajian baik didalam perusahaan maupun di lingkungan masyarakat dan perusahaan masih belum melakukan kordinasi lebih lanjut antara perusahaan dengan pemerintah Desa Padak Guar. Sesuai apa yang sudah di atur oleh pasal Pasal 10,11,12, dan 13 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan, ayat (1) Program TJSLP (Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan).

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan untuk pemerintah Kabupaten Lombok Timur untuk membuat peraturan Khusus atau PRBUP (Peraturan Bupati) yang mengaturlah program *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau TJSLP (Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan) supaya pengontrolan dari pemerintah lebih dekat jangkauannya. Sedangkan untuk Desa Padak Guar alangkah baiknya membuat peraturan Khusus berupa PEDES (Peraturan Desa) yang khusus mengatur tentang *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau TJSLP (Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan) supaya program dari perusahaan terarah dengan baik dan benar serta tepat sasaran.

Perusahaan diharapkan segera mungkin melaksanakan peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya agarsupaya tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat dilaksanakan sesegera mungkin demi kenyamanan dan keamanan perusahaan dalam menjalankan perusahaan tersebut. Masyarakat supaya pro-aktif menyikapi apasaja yang belum dilaksanakan perusahaan dalam penerapan *Corporate*

Social Responsibility (CSR) atau TJSLP (Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan) kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku dan Jurnal

Bachrul Amiq, *Penerapan Sanksi Administrasi Dalam Hukum Lingkungan* - (Yogyakarta: Laksbang Mediatama Yogyakarta 2013).

Fahmi, *Pergeseran Tanggung Jawab Sosial Perseroan dari Tanggung Jawab Moral Ke-Tanggung Jawab Hukum*, (Yogyakarta: Ringkasan DISERTASI, 2015).

Indrihastuti Rizkia Ramada, etl. *Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Bank Sampah*, Prociding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat, Bandung: Universitas Padjajaran, Vol. 7, No, 1 (April 2020).

Johnny Ibrahim, *Teori, Metode dan Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005.

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Remaja Rosdakarya, Bandung 2002.

Mulhadi, *Hukum Perusahaan Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia* cetakan kedua (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017).

M. Arief Amrullah, *Ketentuan dan Mekanisme Pertanggung Jawaban Pidana Korupsi*, Makalah Seminar Nasional tentang *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Corporate Social Responsibility* (CSR), diselenggarakan oleh PUSHAM-UII Yogyakarta Bekerja sama Dengan Norwegin Centre For Human Rights, University of Oslo, Nerway, Hotel Yogyakarta Plaza, Yogyakarta, 6-8 Mei 2008.

M. Holidi, *Epektvitas Peran Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Kajian Empiris Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perosedur Mediasi di Pengadilan (Studi di Pengadilan Negeri Selong)*, SKRIPSI (Selong: SKRIPSI, 2015).

M. Hadjino Philipus, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduciont to the Indonesia Administrative Law)*, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Prees 1993).

Ronald Dworking, *Legal Research* (Daedalus Spring, 1973).

Soerjono Soekarto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan Kedelapan, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.

Sudikno Martokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* cetakan ketiga (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2007).

Suharto, Edi. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*. (Bandung: PT. Refika Aditama, 2005).

2. Peraturan Perundang-Undangan

Republik Inonesia Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Republik Inonesia Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Republik Inonesia Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Republik Inonesia Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Republik Inonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2012 tentang Rencana Umum Pengelolaan Modal.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Pedoman Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No 6 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan.